



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk memberikan acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta mewujudkan penganggaran berbasis prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dipimpinnya;
- (2) Selain menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD);
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-SKPD beserta dokumen pendukungnya;

Pasal 2

- (1) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

- (3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (5) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 3

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 5

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai

dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah yang berupa Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD pengelola pendapatan daerah.

(3) Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Pegawai dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.
- (3) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

Pasal 10

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.

Pasal 11

Penyusunan RKA-SKPD menyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pedoman teknis yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan penelaahan RKA-SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI JEPARA, .


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Penganggaran dalam RKA-SKPD dibatasi dengan pagu realistis, sehingga tidak menimbulkan tekanan pengeluaran/pembelanjaan yang mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal. Penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 hasil pembahasan Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya menggunakan Renja-SKPD sebagai bahan masukan.

Para Kepala SKPD menyusun RKA dengan mengacu kepada surat edaran yang disampaikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Selanjutnya RKA-SKPD dikompilasi dan diseleksi untuk kemudian ditetapkan sebagai RAPBD Pemerintah Kabupaten Jepara dan selanjutnya diajukan kepada DPRD guna mendapat pembahasan dan persetujuan.

Penyusunan RKA-SKPD adalah bagian dari penyusunan APBD yang merupakan sistem mengatur proses dan mekanisme penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Persiapan penganggaran daerah, mengatur 3 komponen pokok yaitu pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran (mekanisme penyusunan).

B. PENDEKATAN DALAM SISTEM PENGANGGARAN

1) Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA-SKPD dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk SKPD baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Penerapan penganggaran terpadu diharapkan dapat mewujudkan SKPD sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya. Mengacu pada pendekatan penyusunan anggaran terpadu tersebut di atas, penyusunan RKA-SKPD menggunakan hasil restrukturisasi program/kegiatan dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut program dan kegiatan, serta penataan bagian anggaran dan SKPD untuk pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.

2) Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja daerah yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja. Kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dan hasil dari suatu kegiatan/program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Landasan konseptual penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada hasil atau mencapai tingkat kinerja tertentu (*output and outcome oriented*);
2. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*Money follow function*);
3. Adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Landasan konseptual tersebut bertujuan untuk:

1. Menunjukkan keterkaitan yang jelas antara anggaran belanja dengan tingkat kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Agar penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat dioperasionalkan maka instrumen yang digunakan adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja baik yang direncanakan maupun yang telah dicapai;
2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran;
3. Evaluasi Kinerja merupakan penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran.

Tujuan utama penerapan dan instrumen yang digunakan penganggaran berbasis kinerja adalah menegaskan adanya keterkaitan yang jelas antara target kinerja kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan alokasi pendanaan anggaran yang akan dikelola SKPD/satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal penting lainnya dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah perumusan indikator kinerja program/kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta keluaran/hasil yang diharapkan. Indikator kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah program/kegiatan dilaksanakan yang meliputi:

1. Masukan (*input*) merupakan indikator yang dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program;
2. Keluaran (*output*) merupakan indikator yang dimaksudkan untuk mengindikasikan kuantitas barang / jasa yang dihasilkan suatu kegiatan;
3. Hasil (*outcome*) merupakan indikator yang dimaksudkan untuk memproyeksikan dampak positif (termasuk kualitas pelayanan) dari suatu kegiatan atau program.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman mendasar dalam penyusunan

anggaran adalah mengenai alur pemikiran:

1. Keterkaitan atau relevansi antara kegiatan dengan program yang memayungi;
2. Keterkaitan atau relevansi antara keluaran kegiatan dengan cara atau mekanisme pencapaiannya melalui komponen didalamnya.

Keterkaitan antar komponen sebagai tahapan dalam rangka pencapaian keluaran, sehingga tidak ditemukan adanya tahapan/bagian kegiatan (komponen) dalam rangka pencapaian keluaran yang tidak relevan.

3) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai rencana belanja daerah. Aspek pertama ini merupakan pendekatan *top down* yang ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- b. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan. Aspek kedua ini adalah pendekatan *bottom up*, yang disusun oleh SKPD pelaksana kebijakan belanja daerah;
- c. Kerangka rekonsiliasi yang memadukan kedua hal tersebut, yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang tengah berjalan (*on going policies*).

Dalam penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, SKPD perlu menyelaraskan kegiatan/program dengan RPJMD dan Renstra SKPD, yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKPD, Renja SKPD, KUA dan PPAS. Maka implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah akan menjadikan alokasi belanja anggaran selaras dengan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan dalam jangka menengah beserta dampak fiskal yang akan ditimbulkan.

C. KLASIFIKASI ANGGARAN

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan unit organisasi, fungsi dan jenis belanja. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut unit organisasi (OPD/UPTD), menurut fungsi Pemerintah Daerah dan menurut jenis belanjanya.

1) Klasifikasi Menurut Unit Organisasi

Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD/UPTD). Unit organisasi berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2) Klasifikasi Menurut Urusan

Urusan adalah perwujudan tugas pemerintahan daerah di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Penggunaan urusan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Klasifikasi Menurut Jenis Belanja (Ekonomi)

Jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Berkaitan dengan penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-SKPD, tujuan penggunaan jenis belanja ini adalah untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja. Ketentuan jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar. Adapun penjelasan akun-akun atau pos-pos Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara rinci adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penghitungan anggaran harus didasarkan pada formula variable-variabel yang mempengaruhi perolehan pos pendapatan masing-masing selama 1 tahun, seperti jumlah populasi/titik/obyek, tarif/harga, pertumbuhan/perkembangan, dan

MEKANISME PENYUSUNAN RKA-SKPD

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun RKA-SKPD yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. RKA-SKPD disusun berdasarkan pagu sementara dan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dimaksud, SKPD wajib :

1. Mengacu Plafon dan Pagu Sementara Tahun 2019;
2. Mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
3. Mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun 2019;
4. Menyesuaikan dengan aplikasi RKA-SKPD Tahun 2019
5. Mencantumkan target kinerja;
6. Mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 2 (dua) tahun ke depan;
7. Melampirkan dokumen pendukung terkait;
8. Bagi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dalam RKA-SKPD.

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 37 Tahun 2018

Tanggal : 2 Agustus 2018



Kabupaten Jepara

**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx

ORGANISASI/SKPD : x.xx.xx


- Pengguna Anggaran :
a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan :

KODE	NAMA FORMULIR
RKA SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Cara Pengisian Formulir RKA PPKD 3.2

Formulir ini tidak diisi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

1. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPKD.
2. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan dengan nomor kode rekening akun, kelompok/jenis/objek/rincian objek pengeluaran pembiayaan .
4. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pengeluaran pembiayaan.
5. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam obyek pengeluaran pembiayaan bersangkutan.
6. Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan.
7. Formulir RKA-PPKD 3.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
8. Apabila Formulir RKA-PPKD 3.2 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pengeluaran pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
9. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-PPKD 3.2
10. Formulir RKA-SKPD 3.2 ditandatangani oleh PPKD dengan mencantumkan nama dan NIP yang bersangkutan.
11. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-PPKD 3.2 oleh Tim Anggaran Eksekutif Anggaran Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk mendapatkan perhatian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.
12. Seluruh anggota Tim Anggaran Eksekutif menandatangani formulir RKA-PPKD 3.2 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
13. Apabila formulir RKA-PPKD 3.2 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala Satuan Kerja perangkat daerah, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Eksekutif Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.
Selanjutnya setiap lembar RKA-SKPD 3.2 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota tim anggaran eksekutif daerah.
14. Formulir RKA-PPKD 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-PPKD.

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 37 Tahun 2018

Tanggal : 2 Agustus 2018

BAGAN ALIR

PENGERJAAN FORMULIR RKA SKPD



BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI